

**PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN LARANTUKA – DESA MOKANTARAK**

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DESA MOKANTARAK
NOMOR : DM . 147 / 81 / Pem / 2008**

T E N T A N G
PENDIRIAN/PEMBENTUKAN PAUD-KOBER SOGA NARAN MOKANTARAK

KEPALA DESA MOKANTARAK – KECAMATAN LARANTUKA

Menimbang : 1. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Pra Sekolah maka dibutuhkan suatu program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dilingkungan Desa Mokantarak
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program PAUD dipandang perlu membentuk susunan pengelola program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : dst

Memperhatikan : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Kesatu : Memberikan ijin Pendirian/Pembentukan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain, Soga Naran Mokantarak
Lokasi : Posyandu Desa Mokantarak
Kecamatan : Larantuka
Pengelola : Agustina Hingi Kelen
Pendidik : Agustina Hingi Kelen
Yohana Bergita Hurint
Maria Fidelia Bona Tukan

Kedua : 1. Wajib menyelenggarakan program kelompok bermain tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian
3. Wajib mengirim laporan sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan

Ketiga : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku pada tanggal 1 April 2008 dengan ketentuan yang akan ditinjau kembali, jika ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mokantarak
Pada Tanggal : 31 Maret 2008

Kepala Desa Mokantarak,

JOSEP SUBAN KEMAUN =



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. A Yani No. 10 Telp. (0383) - Fax: (0383)
Email: kpmptspkabflores@gmail.com - Website: kpmptsp.floreskab.go.id

LARANTUKA

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : DPMTSP.500.16.7.4 / 32 / IOS.PAUD / 2025

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 34 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Flores Timur;
6. Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Flores Timur Nomor : PKO.420/68/PAUD-DIKMAS.3/2025 Tanggal 23 Mei 2025;
7. Surat Permohonan Anastasia Bare Kelen Petrus, S.Pd an.PAUD Kober Soga Naran Mokantarak Nomor : PAUD/10/SN-MKT/2025 tanggal 04 Juni 2025 perihal Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kober Soga Naran Mokantarak.

Memberikan Izin

Kepada :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER SOGA NARAN MOKANTARAK**
Nama Pimpinan/Penanggung Jawab : **Anastasia Bare Kelen Petrus, S.Pd**
Penyelenggara : **Pemerintah Desa Mokantarak**
Jenis satuan PAUD : **Kelompok Bermain (KB)**
Alamat : **RT.002/RW.001 Desa Mokantarak – Kecamatan Larantuka**

Surat Izin Operasional ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan s/d adanya pencabutan Izin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Larantuka

Pada tanggal : 05 Juni 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Flores Timur

DR. BADARUDDIN
Pembina Utama Muda
NIP. 19691115 199803 1 006

